

**PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN
KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(Studi kasus pada CV. Mitra Abadi)**

**“PENUTUPAN OBYEK WISATA KAMPOENG ROWO
DALAM RANGKA PELESTARIAN EKOSISTEM DANAU ROWO
PENING DI JAWA TENGAH”**

Oleh

Agus Sriyanto

ABSTRAK

Keberadaan Obyek wisata Kampong Rawa – Danau RowOPENING telah ditutup oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang pada bulan April 2018 yang lalu karena keberadaannya melanggar peraturan perundangan dan lokasinya tidak sesuai dengan Rencana Tata ruang Wilayah. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum dan keberlanjutan kegiatan obyek wisata Kampong Rowo tersebut serta upaya dalam rangka Pelestarian ekosistem Danau Rowo Pening. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan diskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder dan melakukan survey lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan obyek wisata Kampong Rowo adalah ilegal, karena belum memiliki dokumen Amdal, izin lingkungan dan izin usaha. Kesimpulan bahwa 1) Pemda Kabupaten Semarang melakukan pembiaran terhadap kegiatan obyek wisata Kampong Rowo yang melanggar aturan perundangan 2) diperlukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku. Hal ini apabila tidak dilakukan sanksi hukum, maka akan terjadi pelanggaran – pelanggaran berikutnya yang akan mengancam Pelestarian ekosistem Danau RowOPENING. Jawa Tengah.

Kata Kunci : Penegakan hukum, izin lingkungan, pelestarian, Ekosistem

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, diantaranya danau dan waduk. Di Indonesia terdapat 840 danau besar, 735 danau kecil dan

200 waduk besar. Danau sendiri kaya akan keanekaragaman fungsi, hayati, sosial dan budaya sehingga kawasan tersebut memiliki peranan yang penting untuk menunjang kehidupan manusia. Beberapa manfaat kawasan perairan danau

antara lain adalah sebagai penyedia air untuk irigasi pertanian, sumber air baku air minum, perikanan, PLTA, pariwisata, transportasi air, serta tempat hidup berbagai makhluk hidup (biota) yang unik yang khas (sumber keanekaragaman hayati). Namun hingga saat ini kondisi danau telah banyak mengalami penurunan kualitas ekosistem akibat pemanfaatan danau yang berlebihan sehingga menimbulkan degradasi kawasan danau. Danau Rawapening merupakan satu dari 15 (lima belas) danau yang masuk ke dalam prioritas pemulihan kerusakan danau di Indonesia berdasarkan kesepakatan Bali Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. (Grand Desain, 2012). Kondisi Danau Rawapening saat ini telah berada pada tingkat kerusakan dan pencemaran yang tinggi. Beberapa pencemaran dan kerusakan yang terjadi adalah tingkat sedimentasi yang tinggi, penurunan kualitas air, kerusakan daerah tangkapan air, maraknya keramba jaring apung (KJA) dan enceng gondok, banjir di kawasan

hilir, bangunan liar seperti obyek wisata Kampoeng Rawa dan lain sebagainya. Untuk menyelamatkan ekosistem Danau Rowo Pening diperlukan Tim Work dan sinergitas proram baik pusat, Provinsi dan Daerah yang koordinir oleh satu komando dalam pengelolaan danau Rowopening, termasuk komitmen dalam penegakan hukum lingkungan setiap pelanggaran dalam pemanfaatan danau Rowo Pening.

Obyek Wisata Kampoeng Rowo pada wilayah Danau Rowo Pening belum memiliki izin usaha atau kegiatan ilegal, maka pada hari Senin tanggal 16 April 2018 ditutup oleh Satpol PP dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Semarang. Penutupan dan penghentian aktivitas Kampung Rawa adanya dugaan pelanggaran 9 (sembilan) peraturan daerah (Suara Merdeka, 17 April 2018). Sebenarnya yang paling patal kegiatan ini belum memiliki dokumen Amdal dan izin Lingkungan , tetapi sudah beroperasi bertahun-tahun. Berarti

Pengusaha obyek wisata melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sedangkan Pemda Kabupaten Semarang dan Provinsi melakukan pembiaran obyek wisata Kampoeng Rawa melanggar hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip-prinsip hukum mengandung prinsip ekologis atau mengutamakan perlindungan ekosistem. Disamping peraturan hukum positif yang dikeluarkan oleh badan legislatif juga berlaku hukum adat dan di dalamnya secara lengkap memuat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam hukum adat. Dalam buku yang diterbitkan oleh UNEP, WWF dan IUCN yang berjudul : *Caring for the earth A Strategy for sustainable living*, dijelaskan

peranan hukum lingkungan sebagai berikut :

- a. Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.
- b. Sebagai sarana pentaatan melalui penerapan beraneka sanksi
- c. Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajiban.
- d. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat
- e. Memberi dan memperkuat mandat serta otorita kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

Esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini penting karena dalam proses pembangunan dampak berupa

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sulit dihindari, Penegakan hukum lingkungan sesungguhnya bukanlah satu-satunya alat penataan lingkungan, tetapi bisa melalui instrumen ekonomi, public pressure, company rating, Amdal dan perizinan. Penegakan hukum lingkungan bukanlah diartikan penataan melalui pengadilan itu merupakan jalan terakhir, melalui penerapan upaya paksa dan mengumumkan hasil proper merah atau hitam dimedia massa serta penghentian produksi sementara juga merupakan penegakan hukum diluar pengadilan yang cukup efektif.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan diskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara secara terbuka dengan beberapa stakeholder untuk mendapatkan penjelasan dan arahan kebijakan keberadaan Kampoeng Rowo serta mencari kebenaran data penelitian guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Disamping itu peneliti juga melakukan survey

lapangan untuk mendapatkan data primer dan fakta lapangan yang sebenarnya (Moleong, 2004) .

A. Perumusan Masalah

Mengapa proses penegakan hukum obyek wisata Kampoeng Rawa pada wilayah Danau Rowo Pening baru sekarang dilakukan, sementara kegiatan sudah lama beroperasi dan investor sudah mengeluarkan modal Milyaran rupiah.

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum lingkungan pada kegiatan obyek wisata Kampoeng Rowo dalam rangka mewujudkan pelestarian ekosistem Danau Rowo Pening.

C. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam pemberian izin Lingkungan Obyek Wisata Kampoeng Rawa di wilayah Danau Rowo Pening di Jawa Tengah.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

melalui pengembangan Diklat Teknis Pelatihan Amdal, Pengawasan Lingkungan dan Penegakan hukum lingkungan serta pengembangan penelitian yang dilaksanakan oleh Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

**KEBERADAAN OBYEK
WISATA KAMPUNG RAWA
DIWILAYAH DANAU
ROWOPENING**

A. Kondisi Danau Rowopening

Menurut Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, bahwa Rawa Pening yang masuk kategori kawasan pengembangan prioritas pariwisata tersebut, selain memiliki potensi wisata juga berbagai potensi yang luar biasa, antara lain irigasi lahan pertanian, budidaya perikanan, energi listrik, pemenuhan air baku, dan bahan kerajinan tangan. Namun, eceng gondok yang dapat dijadikan bahan baku kerajinan tangan, pertumbuhannya sangat cepat

dan menutupi sekitar 70 persen dari luas permukaan rawa itu, membutuhkan ilmu pengetahuan untuk mengatasinya, apakah akan dimusnahkan atau dibudidayakan. Orang nomor satu di Jateng itu menjelaskan, beragam persoalan di Rawa Pening harus diurai satu per satu agar penanganannya tepat. Termasuk perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi guna menanggulangi sedimentasi dan eceng gondok (SM, 7 Mei 2018)

Dalam pengelolaan danau Rowopening telah dilakukan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RTR Danau Rowopening dan menghasilkan rekomendasi sbb : (1) keterkaitan/ketergantungan antar wilayah, sektor, dan tingkat pemerintahan; (2) keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup; dan (3) keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Program-program yang dikaji adalah program-program yang

termuat dalam RTR Kawasan Rawapening. Program-program tersebut dikaji dampaknya terhadap isu strategis (1) penurunan kualitas air; (2) peningkatan sedimentasi; dan (3) persoalan sosial ekonomi. Kajian

tersebut menghasilkan rekomendasi untuk meminimalkan dampak yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun RTR Kawasan Rawapening (KLHS Danau Rowopening, 2012)

Tabel 1 : Rekomendasi Untuk Penyusunan RTR Kawasan Rawapening

No	Program terpilih RTR Kawasan Rowopening	Dampak negatif program terhadap isu-isu strategis	Mitigasi/alternatif dampak keseluruhan	Rekomendasi
1	Rencana Pengembangan Sarana (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, dan ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu kelestarian fungsi danau Rawa Pening. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam implementasi Rencana Pengembangan Sarana (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, dan ekonomi) harus selaras dengan fungsi Danau Rawa Pening. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam implementasi Rencana Pengembangan Sarana (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, dan ekonomi) harus selaras dengan fungsi Danau Rawa Pening.
2.	Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang melindungi Kawasan Bawahannya	<ul style="list-style-type: none"> Produksi pertanian di kawasan hutan lindung selama ini menjadi berkurang. berkurang lahan untuk pengolahan hasil pertanian 	<p>Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang melindungi Kawasan Bawahannya perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penanaman kembali tanaman asli hutan lindung. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Membatasi kepadatan bangunan permukiman . Kewajiban membuat sumur resapan. Penambahan ruang terbuka hijau. Pendampingan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung.

Sumber : KLHS Danau Rowopening (2012)

Menurut penulis yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2012 – 2016, bahwa untuk penyelamatan danau Rowopening diperlukan program berkelanjutan selama 5 (lima) tahun yang didukung dengan anggaran APBN dan APBD baik dari Pemerintah Pusat/Kementrian, Provinsi dan Kabupaten Semarang. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2008 juga menetapkan danau Rawapening sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional (Permen PU No. 11A/PRT/M/2008). Perhatian lain yang diberikan pemerintah pusat adalah menetapkan danau Rawapening sebagai salah satu danau di Indonesia yang mendapatkan perhatian khusus sebagai salah satu butir keputusan Konferensi Nasional Danau Indonesia I tahun 2009 di Bali atau yang dikenal dengan kesepakatan Bali 2009. Penetapan ini bertujuan agar dapat mempertahankan,

melestarikan, serta memulihkan fungsinya danau berdasarkan keseimbangan ekosistem (KLHS, 2010 dan Anonim, 2011). Penetapan ini tentunya berimplikasi pada bagaimana mengembangkan sistem pengelolaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e, Pasal 22 ayat (2) huruf d, dan Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

Pelaksanaannya kegiatan penyelamatan danau Rowopening dikoordinir oleh satu komando sehingga setiap Instansi tidak berjalan masing-masing yang hasilnya kurang optimal. Disamping itu juga diperlukan keberanian untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi setiap pelanggaran yang terjadi di

wilayah danau RowOPENING, Kab, Semarang, Jawa Tengah. Adapun sebagai gaiden dalam program penyelamatan ekosistem Danau RowOPENING telah disusun Grand design penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia oleh kementerian Lingkungan Hidup (2012), yang memuat tentang manfaat, kondisi saat ini, dan langkah nyata penyelamatan danau kepada pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Disamping Grand design juga telah dilakukan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RTR Danau RowOPENING dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan Danau RowOPENING.

B. Keberadaan Obyek Wisata Kampoeng Rawa Melanggar Hukum Lingkungan

Menurut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang bahwa aktivitas Kampung Rawa diduga terjadi pelanggaran 9 (sembilan) peraturan daerah, yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6

tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan perda provinsi Jawa Tengah nomor 11 th 2009 tentang Garis Sempadan, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2013 tentang penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, Perda Kab. Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031, perda kab. Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kab. Semarang, Perda Kab. Semarang Nomor 9 tahun 2014 tentang izin gangguan, Perda Kab. Semarang nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perda kab. Semarang nomor 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. (Suara Merdeka, 17 April 2018).

Sebenarnya keberadaan Obyek wisata Kampoeng Rowo di wilayah Danau Rawa Pening mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi,

disamping itu masyarakat Semarang yang haus akan obyek wisata keberadaan Kampoeng Rawa sudah dihati masyarakat. Dibawah ini gambar gapura masuk ke lokasi Obyek wisata Kampoeng Rowo Danau Rowopening, Kabupaten Semarang Jawa Tengah.



Gambar : 1. Pintu gerbang menuju obyek Wisata Kampoeng Rowo pada wilayah Danau Rowopening.

Menurut Sekretaris desa Bejalen, kec Ambarawa Kab. Semarang Ibu Rina Fatkhiyati pada tanggal 6 Mei 2018 di kediaman beliau bahwa Rumah Makan Kampung Rawa yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Wiranto sangat membantu kesesjasteraan khususnya warga

desa Bejalen , karena pembagian keuntungan yang telah disepakati dilaksanakan dengan tranferan dan diterima oleh semua pihak, yakni Pihak penyandang dana 70 %, 12,5 % desa Bejalen, 7,5 % Rw Tambak Rejo dan RW Tambak Sari, dan 10 % untuk paguyuban petani dan nelayan (13 kelompok). Menurut Ibu Rina sebelum ditutup desa Bejalen mendapat pembagian hasil paling sedikit Rp 11.000.000 per bulan dan bahkan pernah tertinggi Rp 54.000.000,- per bulan. Dengan ditutupnya kegiatan tersebut selain kehilangan pendapatan, yang paling menyedihkan adalah terjadi pengangguran terutama tenaga kerja yang langsung terlibat di obyek wisata dan rumah makan Kampung Rawa serta kegiatan penunjang seperti Industri kerajinan , rumah makan, sewaan Toilet, dan sewaan motor air, serta masih banyak kegiatan yang lain. Apabila kegiatan Kampung Rawa dianggap melanggar aturan pemerintah, mengapa pemerintah membangun Gedung Promosi nilainya

milyaran rupiah dilokasi yang sama.

Kegiatan ini melibatkan kelompok tani, nelayan, desa, UKM setempat, yang juga menciptakan eksternalitas positif bagi lingkungan bisnis dan dinamika wisata di sekitarnya, keberadaan kampoeng rawa sebagai “pusat bisnis desa” menjadi dilema. Namun keberadaan Obyek wisata Kampoeng Rawa masih elegal karena belum memiliki izin baik izin lingkungan maupun izin usaha. Dalam pengajuan izin lingkungan rencana kegiatan akan dilakukan penapisan lebih dahulu apakah wajib Amdal atau UKL-UPL, apabila wajib Amdal maka pemrakarsa harus menyusun Amdal dan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) sesuai kewenangannya. Apabila direkomendasi KPA layak lingkungan, baru direkomendasikan untuk diterbitkan izin lingkungan (Agus Sriyanto, 2018). Bupati Semarang telah melapor Bapak

Presiden RI tentang Obyek Wisata Kampung Rawa pada tanggal 19 Pebruari 2015 di Istana Bogor, dan Presiden menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Semarang mempermudah perizinan terutama bagi investasi yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis perberdayaan(Kompas.com, 2015). Namun himbuan Presiden Ri untuk perizinan dipermudah apabila rencana investasi telah memenuhi standart minimal dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, seperti rencana kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Perda Kab. Semarang No 6 tahun 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran dan sangsi Hukum Lingkungan

Keberadaan Obyek Wisata Kampoeng Rawa selain diduga melanggar 9 (sembilan) Perda

sebagaimana sumber Suara Merdeka, 16 April 2018, yang lebih patal adalah kegiatan tersebut belum memiliki Amdal dan Izin Lingkungan. Sebagaimana UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 36 ayat (1) berbunyi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan pasal 109 bahwa setiap orang yang melakukan *usahadan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pelanggaran ini harus dilakukan tindakan dan penegakan hukum sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku, apabila dibiarkan dan obyek wisata Kampong Rowo terus beroperasi maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya dan penomena ini akan mengancam kelestarian ekosistem Danau Rowopening. Bagaimana pendapat masyarakat dan stakeholder terkait tentang keberadaan obyek wisata Kampong Rowo pada Danau Rowopening, kabupaten Semarang . Hasil wawancara sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya penutupan Obyek wisata kampung Rowa sangat setuju, apabila lokasi kegiatan tidak sesuai dengan Tata Ruang (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

- b. Wawancara dengan Bapak Ir. Djoko Sutrisno M.Si mantan Asisten Ekbang dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Saya sangat setuju Obyek Wisata Kampung Rawa ditutup dan semua bangunan harus dibongkar, lokasi itu harus dikosongkan karena merupakan sempadan danau yang merupakan kawasan lindung yang berfungsi untuk menjaga ekosistem danau dan apabila ada bangunan pada sempadan danau akan mengganggu sirkulasi tata air danau dan akan mengubah fungsi danau secara ekologis.
- c. Hasil wawancara dengan masyarakat pengunjung bukit cinta, danau Rawapening. Bagaimana pendapat ibu Lilis Tri Saktini Guru SMP.N 21 Semarang tentang ditutupnya obyek wisata Kampung Rawa. Sangat disayangkan mengapa obyek wisata Kampung Rawa Rawapening ditutup, sementara masyarakat Semarang haus akan hiburan dan tempat bermain anak-anak. Saya sebagai masyarakat tidak tau mengapa penutupan Kampung Rawa setelah obyek wisata tersebut terkenal, mengapa tidak dihentikan saat awal mulai membangun kampung Rawa ?
- d. Hasil wawancara pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Bp. Nurhadi, bahwa dari Dinas LH keberadaan Obyek Wisata Kampoeng Rowo adalah elegal karena belum memiliki izin lingkungan. Sedangkan untuk penertiban dan

ditutupnya kegiatan tersebut menjadi kewenangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemda Kabupaten Semarang.

Menurut Kim, 2013 hasil penelitian yang dimuat pada jurnal dinamika hukum menunjukkan bahwa pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) pada Bab XV ketentuan pidana bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas Ultimum Remedium bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Menurut pasal 76 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, bahwa (1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota

menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (2) Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin Lingkungan dan Pencabutan izin lingkungan. Sementara obyek wisata Kampoeng Rowo belum memiliki izin lingkungan, maka sanksinya diberlakukan pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH.

B. Hasil FGD peserta Diklat Amdal pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Obyek wisata Kampung Rawa, Ambarawa di Kabupaen Semarang merupakan suatu kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki izin lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok peserta diklat Teknis

Pelatihan Amdal Penilai pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 18 September sd 5 Oktober 2018 membahas materi penapisan dan seandainya Kampung Rowo lokasinya sesuai RTRW dan belum berdiri bangunan kemudian baru mengajukan izin lingkungan hasil penapisan disimpulkan wajib Amdal karena berada pada kawasan lindung Danau Rowo Pening(Permen LH No 16 tahun 2013). Namun dengan posisi sekarang obyek wisata sudah berdiri dan beroperasi tetapi belum memiliki satupun izin baik izin lingkungan maupun yang lain serta lokasinya tidak sesuai dengan RTRW. Hasil diskusi disimpulkan bahwa penanggungjawab Obyek wisata kampoeng Rowo harus dikenakan sanksi hukum lingkungan sesuai UU Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109 bahwa setiap orang yang melakukan usahadan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Hasil wawancara terjadi kontradiksi antara pendapat penentu kebijakan dengan persepsi masyarakat Semarang, bahwa selama ini pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran peraturan perundangan kegiatan Obyek wisata Kampoeng Rowo diwilayah Danau Rowopening yang beroperasi

bertahun-tahun tanpa kepastian hukum karena belum memiliki perizinan, sementara masyarakat sudah menikmati Kampoeng Rowo sebagai tempat obyek wisata yang cukup representatif . Untuk tidak terjadi pelanggaran yang sama maka harus dilakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini penting untuk menjaga pelestarian ekosistem danau Rowopening.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Obyek Wisata Kampoeng Rowo pada wilayah Danau Rowopening melanggar peraturan perundangan , khususnya melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Obyek wisata Kampoeng Rowo belum memiliki Amdal dan Izin Lingkungan sudah beroperasi bertahun-tahun dan Pemda melakukan pembiaran sejak tahun 2012 dan baru ditertibkan pada tahun 2018.

2. Obyek wisata Kampoeng Rowo berada pada sempadan Danau Rowopening dan peruntukannya adalah untuk pertanian. Seandainya lokasi kegiatan sesuai Rencana Tata Ruang maka wajib memiliki Amdal dan izin lingkungan, sedangkan Obyek Wisata Kampoeng Rowo belum memiliki izin apapun berarti keberadaannya adalah Ilegal dan harus dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

B. Saran

1. Danau Rowopening merupakan danau alami yang mempunyai fungsi ekonomi, ekonomi, ekologi dan sosial budaya yang keberadaanya harus dilestarikan, maka apabila terjadi pelanggaran seperti obyek wisata Kampoeng Rawa harus diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila tidak maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang akan mengancam kelestarian ekosistem Danau Rowopening.
2. Dalam pengelolaan Danau Rowopening sebaiknya dilakukan secara kordinatif, terpadu dan berkelanjutan baik dari tingkat pusat, Provinsi dan daerah yang dipimpin oleh satu komando /direjen agar lebih efisien dan efektif serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
- 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____, 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- _____, 2013, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- , 2012, Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan lingkungan hidup
- , Permen PU No. 11A/PRT/M/2008 tentang penetapan sungai strategis nasional
- _____. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2009, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun

- _____, 2018, 17 April 2018, Suara Merdeka, Jawa Tengah
berkelanjutan di Jawa Tengah, Jurnal Good Governmen, Vol 14 No 1, Maret 2018.
- _____, 2018, 16 April, Suara Merdeka, Jawa Tengah
Ari Sudijanto, Ir, Mse, 2017 Tata Kelola Izin Lingkungan, Kementerian LH dan Kehutanan Deputi Bidang Tata Lingkungan, Jakarta.
- , Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029
Kim, 2013, hasil penelitian yang dimuat pada jurnal dinamika hukum
- , Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan perda provinsi jawa Tengah nomor 11 th 2009 tentang Garis Sempadan
Muhadjir, N, 2002, Merode Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- , Perda Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031
Moleong, Lexy, J, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Rosda, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- , 2012, Kementerian Lingkungan Hidup, Grand Desaign Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia
Wahyono Hadi Dkk, 2012 Sustainable Development /pembangunan berkelanjutan
- Agus Sriyanto, 2018 Evaluasi Proses Amdal Sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan dalam rangka mewujudkan Pembangunan
_____, [https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis Dampak Lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Dampak_Lingkungan)
_____, Kompas. Com. 2015